EFEKTIVITAS KETENTUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM PENYELESAIAN *WANPRESTASI* UTANG PIUTANG PADA PINJAMAN TANPA AGUNAN

Rifdah Dhiya Ul'haq[1], Agus Ariadi[2]

[1,2]*Universitas Terbuka*
E-mail : rifdahdhiya23@gmail.com[1], ariadiagus1@gmail.com[2]

ABSTRAK

Pinjaman tanpa agunan memberikan kemudahan akses dana, tetapi menimbulkan risiko pemulihan hak ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam penyelesaian wanprestasi utang piutang tanpa agunan serta bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur. Metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta konseptual diterapkan dalam penelitian ini di mana bahan hukum primer serta sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan penalaran deduktif. Keabsahan serta daya ikat perjanjian tanpa agunan telah ditunjukkan oleh hasil penelitian tetap dipertahankan selama Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terpenuhi, serta dasar penyelesaian melalui jalur negosiasi maupun gugatan perdata disediakan oleh ketentuan mengenai kelalaian dan ganti rugi serta jaminan umum. Kelengkapan pembuktian serta prosedur penegakan dan ketersediaan kekayaan debitur membatasi kemampuan norma tersebut untuk menghasilkan pelunasan dan hak menuntut pemenuhan kewajiban serta ganti rugi yang dapat dibuktikan dicakup oleh perlindungan kreditur, sedangkan hak membantah tuntutan serta perolehan perhitungan utang yang benar maupun upaya menghadapi penagihan sesuai hukum dicakup oleh perlindungan debitur dan perlindungan dalam hubungan jasa keuangan tersebut dilengkapi oleh regulasi sektoral sesuai ruang lingkupnya. Dasar normatif yang memadai disimpulkan melalui penelitian telah diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata walaupun pemulihan ekonomis secara penuh tidak dijamin dan para pihak memerlukan kejelasan perjanjian serta dokumentasi transaksi dan penyelesaian yang proporsional guna memperkuat kepastian serta perlindungan hukum.

Kata Kunci : *Wanprestasi, Utang Piutang, Pinjaman Tanpa Agunan, Perlindungan Hukum.*

ABSTRACT

Unsecured loans provide easy access to funds but create risks in recovering rights when debtors fail to fulfill their obligations. This study aims to analyze the effectiveness of the Indonesian Civil Code in resolving defaults in unsecured debt agreements and the forms of legal protection available to creditors and debtors. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. Primary and secondary legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively using deductive reasoning. The findings indicate that unsecured loan agreements remain valid and binding as long as the requirements under Articles 1320 and 1338 of the Indonesian Civil Code are fulfilled. Provisions concerning default, compensation, and general security provide a legal basis for resolving disputes through negotiation or civil litigation. However, their effectiveness in securing debt repayment is limited by the completeness of evidence, enforcement procedures, and the availability of the debtor's assets. Legal protection for creditors includes the right to demand fulfillment of obligations and compensation for proven losses. Meanwhile, debtors are entitled to contest claims, obtain accurate debt calculations, and receive protection against unlawful debt collection practices. Protection in financial service relationships is also complemented by sector-specific regulations. This study concludes that the Indonesian Civil Code provides an adequate normative legal foundation, although it does not guarantee full economic recovery. Therefore, clear contractual provisions, proper transaction documentation, and proportionate dispute resolution mechanisms are necessary to strengthen legal certainty and legal protection for both parties.

Keywords : *Breach of Contract, Debt and Receivables, Unsecured Loans, Legal Protection.*

PENDAHULUAN

Dewasa ini Indonesia mengalami pertumbuhan perekonomian yang pesat sehingga menjadikan masyarakat harus lebih membergantungkan diri dengan lembaga keuangan. Setiap aspek dalam kehidupan berkaitan erat dengan lembaga keuangan baik maupun perbankan non bank sebab lembaga keuangan dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat produktif dan konsumtif. Salah satu produk dari lembaga keuangan yang banyak dipilih adalah Kredit Tanpa Agunan atau KTA. Sebagai alternatif yang banyak dipilih oleh masyarakat selain kemudahan pinjaman tanpa jaminan proses dari pengajuan sampai dengan pencairan dana yang cepat menjadikan produk ini terlebih ketika membutuhkan dana darurat atau bahkan modal usaha. Dengan jaminan fisik produk keuangan ini memfasilitasi pinjaman tanpa membebani peminjam. Sebab proses dari pencairan yang terbilang meringankan dan cepat karena tidak memiliki jaminan Agunan atau KTA menjadi produk keuangan yang menyawarkan bantuan Bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan keuangan untuk modal usaha Kredit.

Kemunculan platform *fintech* seiring dengan perkembangan dari teknologi yang semakin canggih berpengaruh terhadap layanan keuangan secara online. Tanpa memerlukan verifikasi aset sehingga menjadikan KTA sebagai alternatif yang dipilih masyarakat untuk pembiayaan pengajuan dari KTA ini cukup sederhana hanya melengkapi beberapa dokumen pribadi. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh produk ini tentunya memiliki kekurangan debitur memiliki ketidakmampuan dalam menyelesaikan pembayaran hutang yang mana kerap kali menjadi akar dari masalah. Maka tanpa harus datang langsung ke lokasi masyarakat dapat dengan mudah memproses dan mengajukan KTA. Untuk menyelesaikan kewajiban yang berujung menjadi kredit macet kondisi ini tentunya berdampak buruk pada lembaga keuangan karena sulitnya menagih peminjam.

Sebagaimana data yang dipaparkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK KTA memiliki kasus kredit bermasalah yang lebih tinggi dibanding dengan jamina. Terlebih ketika debitur gagal membayar hutang permasalahan yang timbul karena kredit macet menjadi masalah hukum yang serius dan kompleks. Maka kasus kasus seperti ini yang menyebabkan masalah utama dari lembaga keuangan berupa kredit macet. Hal ini terjadi tidak dapat bertindak lebih lanjut karena tidak memiliki jaminan karena kreditur berada pada posisi hukum yang lemah. Dianggap telah melanggar hukum karena debitur menganggap adanya tekanan yang diberikan kreditur secara berlebihan. Sebab memerlukan kepastian hukum yang jelas untuk menjamin kesejahteraan dari kedua belah pihak perbedaan dua sudut pandang inilah yang perlu ditindaklanjuti.

Risiko-risiko kejahatan yang muncul karena sistem KTA digital seperti penyalahgunaan data digital penipuan online bahkan penyebaran informasi. Dengan adanya perkembangan pada teknologi *fintech* akses KTA yang berbasis digital menjadikan risiko kejahatan digital semakin tinggi. Dalam menyelesaikan hukum piutang KTA secara mengacu pada aspek yuridis dan mendalam agar memberikan kepastian hukum kepada masyarak maka kondisi inilah yang menjadikan pentingnya terdapat peraturan yang tegas. Ketidakmampuan debitur dalam membayar kewajiban sehingga menjadi *wanprestasi* debitur merupakan kasus yang paling sering terjadi terkait KTA ini adalah. Hal ini dengan menggunakan jasa *debt collector* menjadikan sistem dari penagihan yang berlebihan sehingga hilangnya kejelasan dari perjanjian kausul KTA.

Sifat dari hubungan kedua pihak tersebut mengikat dengan menggunakan asas *pacta sunt servanda* yang dimuat dalam yang menjelaskan bahwa pada Pasal 1338 KUHP dan pada Pasal 1754 KUHP di Indonesia kebijakan yang mengatur secara tegas terkait hubungan kreditur dengan

debitur. Namun dalam konteks KTA kreditur berada pada kondis yang rawan mengalami *wanprestasi* untuk memberikan jaminan yang mana debitur tidak memiliki kewajiban. Maka terutama kreditur yang berada pada posisi rawan diperlukan langkah strategis hukum yang memberikan perlindungan hukuk bagi kedua pihak. Sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 terkait layanan peminjaman uang berbasis online. Aturan ini menjelaskan bahwa kreditur sebagai penyedia pinjaman berkewajiban untuk memastikan menggunakan prinsip-prinsip dalam prosesnya dan data pribadi dari nasabah terjaga.

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian dilakukan oleh menjelaskan bahwa poin kreditur berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada debitur yang mengalami *wanprestasi* dalam perjanjian hutang piutang yang menyertakan jaminan. Maka *ultimum remidium* atau melalui lelang salah satu cara dalam menyelesaikan kredit macet. penelitian ini karena terdampak dari pandemi covid-19 menyebabkan banyak kegiatan usaha yang menurun sehingga operasional tidak berjalan maksimal menunjukan kondisi perekonomian yang menurun. Dengan adanya layanan pinjaman tanpa agunan menjadi langkah yang memudahkan kegiatan usaha dari pelaku bisnis sehingga pembayaran dapat diangsur tanpa dibebankan bunga.

Maka penelitian ini menjadi ketertarikan utama peneliti untuk mengkaji lebih dalam terkait Tinjauan Yuridis Penyelesaian Permasalahan Hutang Piutang Pada Kredit Tanpa Anggunan dan Cara Penyelesaiannya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji terkait dasar hukum dari penyelesaian hutang piutang pada KTA.

METODE

Menurut Muhaimin (2020) penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan hukum melalui metode ilmiah yang dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama penelitian. Penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian norma, asas, dan kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini memfokuskan kajian pada efektivitas ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam penyelesaian wanprestasi hutang piutang yang terjadi pada pinjaman tanpa agunan.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Gambaran secara sistematis mengenai ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam pinjaman tanpa agunan diberikan melalui penelitian deskriptif ini dan peneliti menganalisis efektivitas penerapan ketentuan tersebut dalam praktik penyelesaian wanprestasi serta perlindungan hukum bagi para pihak secara mendalam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penerapan pendekatan perundang-undangan menelaah secara komprehensif berbagai peraturan yang memiliki keterkaitan dengan wanprestasi serta perjanjian hutang piutang, dengan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual guna menelaah teori-teori hukum terkait perjanjian serta wanprestasi dan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum yang diposisikan sebagai landasan analisis penelitian.

Studi kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder yang kemudian digunakan oleh peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini. Data sekunder tersebut terdiri atas:

a. Bahan hukum primer, Berbagai instrumen peraturan perundang-undangan yang mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan OJK diimplementasikan sebagai landasan hukum yang berkaitan erat dengan objek penelitian ini.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu Buku serta jurnal ilmiah dan hasil penelitian maupun pendapat para ahli hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian, dianalisis secara komprehensif.
c. Bahan hukum tersier, yaitu Petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder disediakan oleh materi pendukung yang mencakup kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti menerapkan pola berpikir deduktif dalam menganalisis secara kualitatif bahan hukum yang telah terkumpul melalui penarikan kesimpulan dari ketentuan hukum bersifat umum menuju kepada permasalahan yang bersifat khusus. Peneliti mengaitkan norma hukum yang berlaku dengan fakta serta isu hukum yang menjadi fokus penelitian melalui sebuah proses analisis demi memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Menyelesaikan *Wanprestasi* Hutang Piutang pada Pinjaman Tanpa Agunan

Kewajiban yang mengikat tetap dilahirkan oleh perjanjian utang piutang tanpa agunan selama syarat sah perjanjian terpenuhi dan kesepakatan serta kecakapan serta objek tertentu serta sebab yang tidak terlarang disyaratkan oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga ketiadaan agunan bukan merupakan alasan hukum untuk menyatakan perjanjian tidak sah mengingat agunan tidak termasuk dalam klasifikasi keempat syarat tersebut. Hubungan pinjam pakai habis didasari oleh Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peminjam diwajibkan oleh Pasal 1763 untuk mengembalikan barang dalam jumlah serta jenis yang sama pada waktu yang ditentukan, serta pengembalian dana tersebut ditempatkan sebagai prestasi utama debitur oleh ketentuan tersebut dalam lingkup pinjaman uang.

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijadikan landasan utama kekuatan mengikat suatu perjanjian dan itikad baik wajib mendasari pelaksanaannya sebab perjanjian yang sah diposisikan setara dengan undang-undang bagi para pihak, serta hak menuntut pelunasan sesuai kesepakatan dipegang oleh kreditur sedangkan perhitungan kewajiban yang selaras dengan substansi kesepakatan tersebut berhak diperoleh oleh pihak debitur. Hukum serta ketertiban umum dan kesusilaan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membatasi kebebasan berkontrak, sehingga setiap tindakan kreditur tidak secara otomatis dibenarkan melalui pencantuman bunga serta denda maupun kewenangan penagihan.

Pembedaan antara istilah tanpa agunan dan ketiadaan jaminan sama sekali wajib dilakukan sebab kekayaan debitur baik yang telah ada maupun yang akan ada dijadikan sebagai jaminan bagi perikatannya oleh Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta kekayaan tersebut ditetapkan sebagai jaminan bersama bagi para kreditur oleh Pasal 1132 melalui pembagian yang didasarkan pada perbandingan piutang kecuali apabila ditemukan alasan sah untuk didahulukan.

Status kreditur konkuren pada umumnya diduduki oleh para kreditur tanpa jaminan kebendaan khusus yang mana dasar penagihan disediakan melalui posisi hukum tersebut, meskipun hak eksekusi barang tertentu secara sepihak serta perolehan prioritas tidak diberikan sebagaimana kedudukan para pemegang jaminan khusus.

Keabsahan hukum pada perjanjian utang piutang tanpa jaminan selama memenuhi kriteria Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditunjukkan melalui penelitian Fikrun (2025) walaupun kerentanan dihadapi pihak kreditur saat terjadi kelalaian kewajiban oleh debitur dan melalui temuan tersebut diperlihatkan perbedaan antara eksistensi hak tagih serta kapasitas dalam merealisasikan pelunasan. Hukum mengakui hak kreditur meskipun ketersediaan aset untuk memenuhi pembayaran tidak mencukupi sehingga penilaian terhadap efektivitas norma wajib dilakukan melalui kaitan antara keabsahan perjanjian serta pembuktian pelanggaran dan kemungkinan pemulihan hak.

Pembayaran yang tidak dilaksanakan oleh debitur sebagaimana diperjanjikan merupakan bentuk wanprestasi dalam pinjaman tanpa agunan yang mencakup tindakan tidak melakukan penyetoran dana sama sekali serta melakukan pemenuhan kewajiban sebagian secara tidak tepat atau melakukan pelunasan setelah masa jatuh tempo berakhir. Prestasi yang dapat dibuktikan secara faktual harus melandasi seluruh mekanisme penilaian, serta tidak boleh sekadar bertumpu pada anggapan pihak kreditur bahwa dirinya telah dirugikan. Isi perjanjian, bukti penyerahan dana, jadwal pembayaran, serta catatan pembayaran menjadi bahan penting untuk menentukan kewajiban yang belum dipenuhi. Pembuktian terhadap eksistensi hubungan utang piutang dapat dipersulit oleh adanya ketidakjelasan mengenai klasifikasi transfer sebagai instrumen pinjaman atau pemberian yang tidak terdefinisi secara spesifik.

Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur keadaan lalai melalui peringatan atau berdasarkan perikatan yang menetapkan kelalaian karena lewatnya waktu tertentu. Somasi berfungsi memperjelas kewajiban yang belum dipenuhi dan memberi kesempatan kepada debitur untuk melaksanakannya. Apabila perjanjian secara tegas menentukan bahwa debitur dianggap lalai setelah melewati waktu yang disepakati, penetapan lalai dapat bersumber dari ketentuan tersebut. Perlakuan somasi sebagai kewajiban yang selalu bersifat kaku dalam setiap perkara dianggap tidak tepat, sehingga penilaian terhadap kebutuhan maupun akibat hukum somasi tersebut wajib disandarkan pada substansi isi perjanjian serta ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur hak atas penggantian biaya serta kerugian dan bunga, yang mana pemenuhan dasar kewajiban serta keadaan lalai dan kerugian yang relevan dengan pelanggaran perjanjian sangat diperlukan oleh tuntutan hukum tersebut. Cakupan biaya serta kerugian dan bunga dijelaskan oleh Pasal 1246 sementara pembatasan kerugian berdasarkan sifat serta keterkaitannya dengan wanprestasi diatur melalui Pasal 1247 dan Pasal 1248 serta pembedaan sisa pokok pinjaman dengan bunga yang diperjanjikan dan kerugian tambahan perlu dilakukan oleh kreditur guna menghindari penghitungan berulang sehingga kreditur tetap harus mampu menjelaskan serta membuktikan besaran tuntutan secara hukum.

Keadaan memaksa berdasarkan Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dikemukakan oleh debitur sepanjang syarat hukumnya terpenuhi serta pembebasan tanggung jawab tidak secara otomatis diberikan atas dasar kesulitan finansial atau penurunan pendapatan karena perlunya penilaian terhadap aspek penyebab dan korelasi ketidakmampuan berprestasi serta validitas pembuktiannya. Pembedaan antara ketidakmampuan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur dan keadaan yang benar-benar berada di luar tanggung

jawabnya wajib dilakukan oleh pengadilan serta perlindungan hukum tersebut dijalankan agar tanggung jawab kontraktual tidak diterapkan tanpa pemeriksaan alasan pembelaan dan para pihak tidak diperbolehkan menggunakan dalih keadaan memaksa secara tanpa dasar untuk menghindari kewajiban pembayaran.

Penegasan saldo utang serta penyusunan jadwal pembayaran baru ditempuh guna merealisasikan penyelesaian secara musyawarah, sehingga pertimbangan terhadap kemampuan debitur dan kepastian mengenai kewajiban yang harus dilunasi dapat dipertahankan oleh pihak kreditur melalui skema tersebut. Perubahan kesepakatan sebaiknya dituangkan secara tertulis, termasuk jumlah saldo, waktu pembayaran, dan akibat apabila jadwal baru tidak dipenuhi. Penjadwalan ulang tidak otomatis menghapus utang atau merupakan pembaruan utang karena akibat hukumnya bergantung pada isi kesepakatan. Ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengamanatkan penggunaan itikad baik sebagai landasan utama dalam memastikan bahwa negosiasi dilaksanakan dengan keterbukaan informasi benar serta tanpa adanya tekanan melanggar hukum.

Gugatan perdata dapat dimanfaatkan oleh pihak kreditur guna menuntut adanya pemenuhan kewajiban serta ganti rugi yang beralasan seandainya kesepakatan urung tercapai dan berbagai pilihan upaya hukum telah disediakan oleh Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasarkan sifat hubungan perjanjian tersebut meskipun pembatalan tidak perlu diposisikan sebagai tuntutan utama pada setiap pinjaman. Pengembalian dana beserta dampak keterlambatan umumnya menjadi letak kepentingan kreditur dalam skema pinjaman yang telah diserahkan dananya serta penyusunan tuntutan wajib disesuaikan dengan hubungan hukum yang nyata melalui penghindaran permintaan yang saling bertentangan sehingga dasar hukum dan tujuan pemulihan dapat dijelaskan secara konsisten.

Penyediaan jalur gugatan sederhana difasilitasi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 dan setiap subjek hukum dapat mengimplementasikan skema tersebut pada perkara yang memenuhi ambang batas nilai gugatan materiil maksimal Rp500.000.000 serta ketentuan pembuktian dan prosedur lainnya. Kepastian pemeriksaan perkara melalui mekanisme gugatan sederhana tidak semata-mata ditentukan oleh rendahnya nilai gugatan melainkan dipengaruhi pula oleh penilaian terhadap sengketa mengenai keberadaan pinjaman serta keterlibatan beberapa pihak maupun kompleksitas pembuktian berdasarkan persyaratan peraturan terkait sehingga perluasan akses penyelesaian ini tetap menuntut adanya kecocokan antara karakter perkara dan mekanisme hukum yang telah dipilih tersebut.

Penelitian normatif menilai efektivitas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melalui instrumen kejelasan dasar hak serta ketersediaan mekanisme penegakan dan batas pemulihan hukum, dan ditemukan landasan yang memadai guna menetapkan hubungan pinjaman serta akibat wanprestasi oleh kajian ini. Pembuktian serta pelaksanaan menjadi landasan bagi pengakuan atas hak tagih dan pelunasan secara penuh belum tentu dihasilkan melalui putusan pengabulan tuntutan karena dibutuhkannya kepatuhan sukarela maupun prosedur eksekusi terhadap kekayaan debitur yang dapat dijangkau secara hukum, serta ketidakmampuan hukum perjanjian untuk menciptakan kapasitas pembayaran yang sebelumnya tidak tersedia apabila kekayaan debitur ditemukan tidak mencukupi. Bagian pelunasan menurut kedudukan masing-masing juga dipengaruhi oleh kehadiran kreditur lain dan keterkaitan antara perlindungan formal serta pemulihan ekonomis sebagai dua aspek yang tidak selalu menghasilkan capaian serupa ditunjukkan melalui keberadaan hambatan tersebut.

Perlindungan Hukum bagi Kreditur dan Debitur dalam Penyelesaian *Wanprestasi* pada Pinjaman Tanpa Agunan

Penyusunan perjanjian serta dokumentasi transaksi yang jelas mengawali upaya perlindungan preventif bagi kreditur dan para pihak wajib mencantumkan secara konsisten jumlah pinjaman serta penyerahan dana serta tanggal jatuh tempo serta bunga serta cara pembayaran, sementara sisa kewajiban dapat dihitung serta ditelusuri melalui penyimpanan bukti pembayaran yang dilakukan secara akurat. Pembuktian diletakkan bebannya oleh Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada pihak yang mendalilkan hak atau peristiwa sebagai dasar tuntutan serta kemampuan kreditur dalam mempertahankan hak sekaligus mereduksi potensi perselisihan nilai utang diperkokoh oleh keberadaan dokumentasi yang mumpuni.

Tuntutan pemenuhan kewajiban serta ganti rugi yang sah dan pelaksanaan putusan sesuai prosedur mewujudkan perlindungan represif bagi kreditur serta kekayaan debitur dimungkinkan menjadi sumber pelunasan oleh jaminan umum dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meskipun prosedur penyitaan dan eksekusi tidak dapat digantikan olehnya. Kewajiban untuk membuktikan bahwa aset yang dimohonkan merupakan kekayaan debitur serta objek eksekusi yang sah menurut hukum berada pada pihak kreditur dan pelarangan atas perlakuan barang milik pihak ketiga sebagai harta debitur hanya berdasarkan kesamaan lokasi penyimpanan dilakukan guna memastikan hak kreditur terlindungi tanpa mencederai hak hukum yang dimiliki oleh pihak lain.

Hak untuk mendapatkan kalkulasi kewajiban yang tepat serta kesempatan menyanggah klaim tanpa dasar hukum dimiliki oleh debitur sebagai bentuk perlindungan dan pihak terkait wajib memperhitungkan seluruh pembayaran yang telah diselesaikan serta mendasarkan pembebanan bunga maupun denda pada landasan hukum yang sah. Penyampaian bukti pembayaran serta keberatan atas perhitungan maupun pembelaan terkait keadaan yang memengaruhi pelaksanaan kewajiban dapat dilakukan oleh debitur dan kreditur serta debitur diikat oleh prinsip itikad baik agar pelunasan utang berjalan selaras dengan penagihan secara patut serta utang tidak dihapuskan oleh perlindungan ini melainkan penyelesaiannya dijamin melalui hubungan hukum yang seimbang.

Para subjek hukum perlu membaca ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara selaras dengan regulasi sektoral dalam konteks hubungan jasa keuangan dan pelindungan konsumen serta masyarakat pada sektor jasa keuangan termasuk pembatasan praktik penagihan yang diregulasi oleh POJK Nomor 22 Tahun 2023 serta kewajiban memastikan penagihan tanpa penggunaan ancaman atau kekerasan atau tindakan mempermalukan serta tekanan fisik maupun verbal telah ditegaskan melalui Pasal 62. Pembatasan lingkup pelaku usaha jasa keuangan yang diatur mengakibatkan ketentuan sektoral tersebut tidak dapat menyentuh seluruh pinjaman pribadi secara langsung dan pemisahan ruang lingkup ini menjadi instrumen penting guna memastikan keselarasan dasar perlindungan terhadap karakter para pihak.

Pada layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, penyelenggara perlu dibedakan dari pemberi dana dan penerima dana. POJK Nomor 40 Tahun 2024 menjadi rujukan sektoral untuk layanan tersebut, sehingga pembahasan tidak cukup bertumpu pada POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dalam dokumen awal. Kewajiban dan tanggung jawab setiap pihak harus dinilai berdasarkan perjanjian serta fungsi yang diatur dalam regulasi. Penyelenggara tidak dapat otomatis dianggap sebagai kreditur dalam seluruh transaksi yang difasilitasinya. Pembedaan ini membantu menentukan pihak yang berhak menuntut pembayaran dan pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran penyelenggaraan layanan.

Secara keseluruhan, Dasar perlindungan bagi kedua belah pihak dalam instrumen pinjaman tanpa agunan disediakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pengakuan atas hak tagih serta jaminan umum dan tuntutan akibat wanprestasi diperoleh oleh pihak kreditur sedangkan ruang pembelaan serta pembatasan atas tuntutan tidak sah didapatkan oleh pihak debitur. Efektivitas penyelesaian ditentukan oleh kejelasan perjanjian serta kelengkapan pembuktian dan pilihan prosedur hingga ketersediaan kekayaan pelunasan dan manfaat ketentuan turut diperkuat melalui pendokumentasian serta proporsionalitas penyelesaian sehingga kepastian hukum dihasilkan oleh keberadaan norma meskipun keberhasilan pemulihan tetap memerlukan pelaksanaan yang sesuai hukum dan kondisi konkret para pihak.

KESIMPULAN

Dasar normatif yang memadai untuk penyelesaian wanprestasi utang piutang pada pinjaman tanpa agunan disediakan oleh ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan terpenuhinya syarat keabsahan menjadikan perjanjian tetap sah serta mengikat sementara tuntutan atas pelanggaran kewajiban didasarkan pada ketentuan mengenai kelalaian dan ganti rugi serta jaminan umum tetap disediakan oleh kekayaan debitur walaupun agunan khusus tidak tersedia, sehingga kedudukan kreditur pada umumnya merupakan kreditur konkuren. Para pihak dapat menempuh negosiasi atau gugatan perdata termasuk gugatan sederhana yang telah memenuhi seluruh prasyarat sebagai instrumen penyelesaian, dan faktor pembuktian serta pelaksanaan putusan serta kecukupan kekayaan yang dimiliki debitur sangat menentukan keberhasilan pemulihan tersebut sehingga efektivitas normatif tidak senantiasa berimplikasi pada pelunasan penuh.

Pengakuan hak serta pembatasan pelaksanaan hak yang wajib dipatuhi kedua belah pihak memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur dan perlindungan tersebut diperoleh pihak kreditur melalui dokumentasi perjanjian serta hak menuntut pembayaran dan ganti rugi yang beralasan maupun eksekusi sesuai prosedur. Perlindungan diperoleh oleh debitur melalui penggunaan hak dalam mengajukan pembelaan serta melakukan penghitungan atas pembayaran yang telah diselesaikan dan penolakan terhadap segala bentuk tuntutan maupun tindakan penagihan yang bersifat tidak sah. Ketentuan perdata dalam hubungan jasa keuangan dilengkapi oleh regulasi sektoral yang menyesuaikan dengan karakter layanan serta kedudukan para pihak sehingga penerapan itikad baik dan penyelesaian proporsional tanpa menghapus kewajiban pembayaran yang sah dituntut demi terwujudnya keseimbangan perlindungan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Amru, M, and M Y Fathoni. “Penyelesaian Kredit Macet Pada Pinjaman Tanpa Agunan Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 12, no. 1 (2025): 45–58. https://doi.org/10.5678/jhk.v12i1.2025.

Andrianto. (2020). Hukum perbankan dan lembaga keuangan. Penerbit Qiara Media.

Ariyaningsih, N. P., Putra, I. M., & Dewi, N. K. (2023). Perlindungan hukum terhadap pengguna layanan kredit tanpa agunan berbasis digital. Jurnal Aktual Justice, 8(2), 112–124.

Asikin, Z, and M Zainuddin. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. 2nd ed. Kencana, 2023. https://prenadamedia.com/produk/hukum-acara-perdata-di-indonesia-edisi-kedua/.

A. Budiman dan Supianto, "Analisis Penyelesaian *Wanprestasi* Kredit Tanpa Agunan pada Masa Pandemi Covid-19," Jurnal Yuridis Indonesia, Vol. 5, No. 3, 2021, hlm. 84.

Dara et al., "Kredit Tanpa Agunan sebagai Alternatif Pembiayaan Masyarakat," 2025, hlm. 15.

Diah, R., Sari, M., & Putri, A. (2025). Peran lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan konsumtif dan produktif masyarakat. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 14(2), 90–102.

Fajar, M, and Y Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Pustaka Pelajar, 2017.

Hernoko, A Y. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Cetakan ke-7. Kencana, 2024. https://prenadamedia.com/produk/hukum-perjanjian-asas-proporsionalitas-dalam-kontrak-komersial/.

Kheista, A, M Ramadhan, and R Yusuf. "Tinjauan Hukum Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Berdasarkan Asas (Pacta Sunt Servanda)." *Jurnal Lex Privatum* 9, no. 1 (2024): 55–67. https://doi.org/10.35796/lex.v9i1.52314.

Kristiawanto. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Prenada Media, 2022. https://prenadamedia.com/produk/memahami-penelitian-hukum-normatif/.

Lumentut, T C, G H Tampongangoy, and G M F Karwur. "Tinjauan Hukum Daya Eksekutorial Gugatan Sederhana Pada Kasus *Wanprestasi* (Studi Kasus Putusan No. 81/Pdt.G.S/2023/PN Mnd)." *Lex Administratum* 13, no. 4 (2025). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/63398.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana," 2015.

———. "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik," 2022.

Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum. Kencana.

Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram University Press.

Ningsih, Ayup Suran. "Kajian Yuridis Efektifitas Penyelesaian Kredit Macet Melalui Lelang Hak Tanggungan." *Arena Hukum* 14, no. 3 (2021): 546–66.

Ningsih, "Perlindungan Hukum terhadap Debitur *Wanprestasi* dalam Perjanjian Hutang Piutang dengan Jaminan," 2021, hlm. 72.

Nugroho, A, and S M Badriyah. "Risiko Hukum Dan Penyelesaian *Wanprestasi* Pada Pinjaman Online Tanpa Agunan." *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia* 11, no. 2 (2024): 134–49. https://doi.org/10.15294/jhbi.v11i2.2024.

Otoritas Jasa Keuangan. "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi." OJK, 2016.

Pangandaheng, S A, M M M Setlight, and E Tinangon. "Penyelesaian Sengketa Kreditur Atas *Wanprestasi* Debitur Kredit Tanpa Agunan ({KTA}) Pada Lembaga Keuangan Bank." *Lex Crimen* 14, no. 1 (2025). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/64894.

Putra, I M S, and P Yogantara. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Apabila Debitur *Wanprestasi* Pada Perjanjian Hutang Piutang Yang Menggunakan Akta Di Bawah Tangan." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2022). https://doi.org/10.24843/KW.2022.v11.i02.p5.

Simanjuntak, P N H. *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan ke-12. Kencana, 2026. https://prenadamedia.com/produk/hukum-perdata-indonesia-3/.

Soekanto, S. (2022). Pengantar penelitian hukum. UI Press.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.

Ujung, K L, A AR, and M F R Lubis. "Penyelesaian Sengketa Debitur *Wanprestasi* Dalam Perkara Perjanjian Utang Piutang Di Dalam Gugatan Sederhana (Studi Analisis Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN.Kdi)." *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 6, no. 1 (2025). https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/10890.